



Kecamatan Simpang Renggang

JL Tengah KM 53 Desa Renggang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggang

Penerbitan Surat Pelepasan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopi Sertifikat / Surat Keterangan Tanah (SKT) asli dan Fotocopy 1 Rangkap
2. 2. Kwitansi Jual Beli/ Hibah asli dan fotocopy
3. 3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir 1 Lembar (dengan Catatan)
4. 4. Fotocopy KTP (suami dan istri) Penjual/ Pemberi Hibah 1 Lembar
5. 5. Fotocopy KTP (suami dan istri) Pembeli/ Penerima Hibah 1 Lembar
6. 6. Materai 6000 4 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

:

Pemerintah Kab. Belitang Timur / Kecamatan Simpang Renggiang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas dan memberi disposisi ke kasi pemerintahan/ Protokol PPAT
4. Kasi Pemerintahan/ Protokol PPAT mengecek dan meneliti kelengkapan berkas serta memberi disposisi tindak lanjut (Berkas dapat dikembalikan apabila terdapat kekurangan)
5. Pengadministrasi umum pemerintahan/ Operator mencetak draft Surat Pelepasan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT)
6. Kasi Pemerintahan/ Protokol PPAT meneliti dan mengoreksi draft Surat Pelepasan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang telah diketik dan membubuhkan paraf (Berkas dapat dikembalikan apabila terdapat kesalahan)
7. Sekretaris Camat mengoreksi, meneliti dan memparaf draft Surat Pelepasan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT)
8. Camat memperhadapkan penjual, pembeli, dan saksi untuk bersama memvalidasi dan menandatangani Surat Pelepasan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 22:53. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman

asli. 9. Kasi Pemerintahan/ Protokol PPAT memberikan nomor registrasi Surat Pelepasan Pengakuan Hak

Atas Tanah (SPPHAT) dan cap pengesahan Camat selaku PPAT



Kecamatan Simpang Renggang

JL Tengah KM 53 Desa Renggang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggang

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jika Pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pelepasan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT)

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : sprenngiang@belitungtimur.go.id
2. Melalui Surat
3. Camat , HP : 081933372595
4. Kasi Pelayanan, HP : 082289500426
5. Kotak Pengaduan